

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Kekerasan secara Bersama-sama merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Kekerasan ini juga sama halnya dengan penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada kitab undang-undang hukum pidana disebut dengan “penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang menyebabkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebut dengan “penganiayaan”. Sedangkan dalam Perundang-Undangan negara Indonesia yaitu sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau Tindak pidana. Maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.<sup>1</sup>

Tindakan ini telah menyebabkan keresahan dalam lingkungan masyarakat. Kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama (pengeroyokan) terhadap orang sering terjadi karena adanya suatu ketersinggungan dengan perkataan atau kesalahpahaman antar suatu kelompok-kelompok masyarakat maupun suatu

---

<sup>1</sup> Soenarto, *KUHP Dan KUHPA, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 105.*

organisasi-organisasi yang ada didalam masyarakat, hanya karena masalah kecil sehingga mengakibatkan terjadinya tindak pidana secara bersama-sama (Pengeroyokan) melakukan kekerasan yang mengakibatkan jatuhnya korban seperti menderita luka ringan, luka berat bahkan sampai ada korban jiwa. dan tindak pidana secara bersama-sama ini juga sering terjadi didalam kalangan masyarakat, contohnya ditempat-tempat keramaian seperti dipasar, atau tempat keramaian lainnya.<sup>2</sup> Kasus tindak pidana ini dapat dikatakan sebagai contoh yang buruk untuk masyarakat, bahwa kekerasan yang mengakibatkan timbulnya rasa tidak aman bagi masyarakat, hal demikian memang sangat miris didengar dan dilihat dan dirasakan oleh masyarakat umum. Dampak yang dihasilkan dari tindak pidana kekerasan menimbulkan banyak kerugian yang nyata dari pihak korban maupun pelaku kejahatan. Tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama (pengeroyokan) terhadap orang-orang yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat tidak dapat dihapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang dilakukan yaitu menghadapi kejahatan harus bersifat penanggulangan.<sup>3</sup> Tindakan pengeroyokan yang terjadi di masyarakat diberitakan dalam berbagai macam media baik media cetak, online maupun televisi, karena tidak dapat dihindari bahwasanya tindak pidana pengeroyokan sendiri telah menjadi trend dalam masyarakat di berbagai daerah khususnya di kota-kota besar di Indonesia.

Tindak pidana ini dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggungjawaban seseorang atas perbuatan yang telah dilakukan terlebih

---

<sup>2</sup> Pancar Triwibowo, *Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Pengeroyokan Atau Penganiayaan Yang Mengakibatkan Korban Meninggal Dunia Pada suporter Sepakbola, Universitas Pembangunan Nasional Veteran ( Jawa Timur, 2012).hal. 2*

<sup>3</sup> Mawardi Awaluddin, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Kekerasan Yang Dilakukan Secara Bersama-sama Terhadap Orang Dimuka Umum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2017, hal. 4*

dengan kondisi perekonomian negara, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya penjambretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau (*street crime*) menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum. Perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk mengatasi adanya persoalan kejahatan ini.<sup>4</sup>

Kekerasan yang dilakukan secara Bersama-sama terhadap orang tergolong Tindak pidana yang paling sering terjadi didalam kalangan masyarakat dan tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama (Pengeroyokan) ini sudah sering terjadi maka tuntutan agar dijatuhnya sanksi kepada pelaku tindak pidana kekerasan Secara Bersama-sama, jadi harus benar-benar memberikan efek jera bagi penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada para pelaku tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama, diharapkan mampu mengurangi kriminalitas yang terjadi khususnya di kota medan dan kasus tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama (Pengeroyokan) ini merupakan perbuatan melanggar hukum, dan yang melakukan tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama ini tergolong dalam Pasal 170 kitab undang-undang hukum pidana yang harus di tindak dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum dalam menjatuhkan pidana sesuai dengan unsur-unsur yang memenuhi syarat pasal tersebut. Dengan tindakan aparat penegak hukum dalam membeika sanksi para pelaku, di harapkan mampu mengurangi angka

---

<sup>4</sup> Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1998, hal 148*

kekriminalitas yang terjadi di Negara kita ini, khususnya tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang di muka umum khususnya di kota Medan. Tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama - sama terhadap orang di muka umum yang senantiasa di hadapi oleh masyarakat tidak mungkin dapat di hapuskan sampai tuntas selama kehidupan berjalan, jadi usaha yang harus di lakukan manusia dalam menghadapi kejahatan harusla bersifat penanggulangan, yang berarti bahwa usaha itu bertujaun untuk mengurangi terjadinya kejahatan. berdasarkan pasal 170 Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan’ dan sipelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama, tersebut. Dengan Tindakan aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi kepada para pelaku”.<sup>5</sup>

Kasus-kasus seperti ini banyak diproses secara hukum sesuai ketentuan yang berlaku akan tetapi tidak sedikit jumlah yang dilepas begitu saja dikarenakan kurangnya alat bukti dan komunikasi antara pihak penegak hukum dengan masyarakat. Berdasarkan latar belakang yang penyusunan uraian di atas, maka penyusunan mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul : “ PERAN KEPOLISIAN DALAM MENANGANI PELANGGARAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA DALAM PASAL 170 KUHP DIKOTA MEDAN (Studi Kasus Polrestabes Medan)

---

<sup>5</sup> *Kitab undang-undang hukum pidana pasal 170*

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peran Kepolisian Polrestabes Medan dalam Menangani Pelanggaran Tindak pidana Kekerasan Secara Bersama-sama sesuai dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum pidana?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi oleh Polrestabes Medan dalam Menangani Pelanggaran Tindak Pidana Kekerasan Secara Bersama-sama sesuai dengan Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana kekerasan secara bersama-sama
2. Untuk Mengetahui perlindungan pidana bagi pelaku tindak pidana bersama-sama

## 1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan penulisan, maka diharapkan nantinya berguna untuk:

1. Diharapkan dapat menambah literatur yang membahas tentang tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama terhadap orang
2. Sebagai bahan informasi sekaligus sumbangan pemikiran yang berisi saran-saran yang berguna bagi tindak pidana kekerasan yang dilakukan Secara bersama-sama dan penyelesaian hukumnya

## 1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut :

1. Manfaat secara teoritis
  - a. Diharapkan mampu untuk menambah Ilmu Khususnya dalam hukum pidana dan kemudian hasil penelitian ini menjadi acuan dan dapat dijadikan bahan referensi dan memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat terkait dengan tindak pidana kekerasan secara bersama-sama sesuai dengan aturan yang berlaku.
  - b. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penelitian selanjutnya mengenai peran kepolisian dalam menangani kekerasan secara bersama-sama
2. Secara praktis,
  - a. Manfaat bagi pembaca Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak yang terkait penerapan hukuman pidana secara bersama-sama dan diharapkan dapat dijadikan sebagai pelajaran dan juga memberi informasi bagi pembaca, terutama masyarakat yang belum mengenal hukum diindonesia.
  - b. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana khususnya pidana kekerasan secara bersama-sama (pengeroyokan) yang ada di wilayah kota medan dan dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat

mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum yang didasarkan pada teori-teori maupun peraturan hukum yang positif.

- c. Bagi Masyarakat ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terhadap kasus-kasus yang berhubungan dengan tindak pidana pengeroyokan serta sebagai wacana pengetahuan terhadap masyarakat mengenai peran kepolisian dalam menangani pelanggaran tindak pidana kekerasan secara Bersama-sama.

